



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2013/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak :

XXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMK
Desa Sunagi Durian, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, dulu bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 356/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 16 Desember 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 356/Pdt.G/2013/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 336/86/V/2003 tanggal 26 Mei 2003) ;

2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin, dan terakhir bertempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXXXX (laki-laki), umur 9 tahun, 2. XXXXXXX (perempuan), umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak Mei 2003 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat dari awal pernikahan penggugat dan tergugat belum memenuhi janjinya yaitu tergugat tidak memberi uang biaya pernikahan penggugat dan tergugat kepada penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah jujur dalam urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan tergugat, bahkan tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin penggugat dan penggunaan uang tersebut bukan untuk kepentingan rumah tangga penggugat dan tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Maret 2013, penyebabnya tergugat masih sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin penggugat dan penggunaan uang tersebut bukan untuk kepentingan rumah tangga bersama, bahkan sering mempermalukan penggugat kepada orang lain karena tergugat suka menipu orang lain kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat ;
6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, ergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Ttrgugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi penggugat, tergugat sudah



membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat hingga sekarang selama lebih 9 bulan, selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa penggugat bekerja sebagai PNS/Guru SMK Desa Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru yang telah mendapatkan surat izin untuk bercerai berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotabaru nomor 188.45/BKD/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
9. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan tergugat tersebut penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan

Hal 3 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 356/Pdt.G/2013/PA.Ktb



tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali berturut-turut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru melalui mass media yang telah ditunjuk dan ditetapkan untuk itu, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurangi niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6302065102800004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 10 Agustus 2012 dan potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/86/V/2003 yang diterbitkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, tanggal 25 Mei 2003 serta potokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 008/KDML/KSD/12/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manunggal Lama,



Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru. Setelah ketiga bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata ketiga alat bukti tertulis tersebut cocok dengan aslinya dan telah dimeteraikan secukupnya dan telah pula dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa ketiga alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut adalah sah karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.1 dan P.2 serta P.3 ; ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. XXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa kurang lebih sejak delapan atau sembilan tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar antara penggugat dengan tergugat terjadi ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi ;
 - Bahwa yang saksi lihat selama ini, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, kemudian tiba-tiba datang orang

Hal 5 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 356/Pdt.G/2013/PA.Ktb



menagih hutang-hutang tergugat tersebut kepada penggugat sebagai isteri tergugat, maka akhirnya terpaksa penggugat melunasi hutang-hutang tergugat tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat berhutang bukan untuk kepentingan keluarga, melainkan hanya untuk menutupi biaya dan kepentingan hidupnya sendiri ;
- Bahwa selain itu sepengetahuan saksi selama ini tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada penggugat malah sebaliknya tergugatlah yang saksi lihat sering meminta uang kepada penggugat ;
- Bahwa kurang lebih sejak sekitar satu tahun lalu, penggugat dan tergugat berpisah rumah, yang pergi adalah tergugat dan sejak itu pula saksi tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat hingga sekarang ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu penggugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa kurang lebih sejak delapan atau sembilan tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan



mendengar antara penggugat dengan tergugat terjadi ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi ;

- Bahwa yang saksi lihat selama ini, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, kemudian tiba-tiba datang orang menagih hutang-hutang tergugat tersebut kepada penggugat sebagai isteri tergugat, maka akhirnya terpaksa penggugat melunasi hutang-hutang tergugat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat berhutang bukan untuk kepentingan keluarga, melainkan sebagian besarnya hanya untuk menutupi biaya dan kepentingan hidupnya sendiri ;
- Bahwa selain itu sepengetahuan saksi selama ini tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada penggugat malah sebaliknya tergugatlah yang saksi lihat sering meminta uang kepada penggugat ;
- Bahwa kurang lebih sejak sekitar satu tahun lalu, penggugat dan tergugat berpisah rumah, yang pergi adalah tergugat dan sejak itu pula saksi tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat hingga sekarang ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 356/Pdt.G/2013/PA.Ktb



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami isteri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan penggugat melawan hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing adalah saudara sepupu dan tetangga penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; terutama ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Hal 9 dari 15 **hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 356/Pdt.G/2013/PA.Ktb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui mulai sejak sekitar satu tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri penggugat dan tergugat ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi yang dipicu oleh adanya perbuatan tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, kemudian tiba-tiba datang orang menagih hutang-hutang tergugat tersebut kepada penggugat sebagai isteri tergugat, maka akhirnya terpaksa penggugat melunasi hutang-hutang tergugat tersebut, selain itu sepengetahuan saksi selama ini tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada penggugat malah sebaliknya tergugatlah yang saksi lihat sering meminta uang kepada penggugat. Sehingga keterangan saksi tersebut telah menguatkan gugatan penggugat dan menurut hukum keterangan yang demikian dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak pengugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sekurang-kurangnya sejak satu tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, karena adanya perbuatan tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, kemudian tiba-tiba datang orang menagih hutang-hutang tergugat tersebut kepada penggugat sebagai isteri tergugat, maka akhirnya terpaksa penggugat melunasi hutang-hutang tergugat tersebut, selain itu sepengetahuan saksi selama ini tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada penggugat malah sebaliknya tergugatlah yang sering meminta uang kepada penggugat;
- bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Juni atau bulan Juli 2013 lalu pengugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang dengan perginya tergugat dari rumah tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat An Nur ayat 21. Karena telah sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai akibat dari perbuatan tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sebab-sebab pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan pertengkaran biasa, melainkan adalah pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Hal 11 dari 15 **hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 356/Pdt.G/2013/PA.Ktb**



Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum surat gugatannya, penggugat menggunakan lembaga khul'i, akan tetapi sepanjang jalannya pemeriksaan perkara ini, telah terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit didamaikan dan atau dirukunkan kembali, dengan faktor penyebab utama adalah karena tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, kemudian tiba-tiba datang orang lain menagih hutang-hutang tergugat tersebut kepada penggugat sebagai isteri tergugat, sehingga akhirnya terpaksa penggugatlah yang membayar hutang-hutang tergugat dan selain itu sepengetahuan saksi selama ini tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada penggugat malah sebaliknya tergugatlah yang sering meminta uang kepada penggugat, maka secara ex officio, Majelis Hakim dapat menggunakan lembaga bain shugra untuk mengakhiri hubungan pernikahan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa



perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXX) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami

Hal 13 dari 15 **hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 356/Pdt.G/2013/PA.Ktb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Drs. Masduki** dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Masduki

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 591.000,00

Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 15 dari 15 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 356/Pdt.G/2013/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)